

Persyaratan pengungkapan (*disclosure*) dalam Basel II


Persyaratan pengungkapan dalam Basel II Accord telah dipekenalkan pada materi Tingkat 1. Bab ini membahas lebih lanjut persyaratan pengungkapan yang terdapat pada Pilar 3, yaitu ruang lingkup pengungkapan dan eksposur risiko. Pada bagian akhir akan dibahas mengenai persyaratan pengungkapan di Indonesia.

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca diharapkan akan memiliki pemahaman mendasar mengenai:

- ☐ persyaratan pengungkapan Pilar 3
- ☐ ruang lingkup pengungkapan Pilar 3
- ☐ eksposur dan penilaian risiko.

10.1

Basel II dan pengungkapan



Pengungkapan (*disclosure*) adalah diseminasi informasi kepada publik mengenai hal-hal yang bersifat material terhadap evaluasi bisnis suatu perusahaan.



Lembaga yang mempersyaratkan bank untuk mengungkapkan informasi kepada *stakeholder* adalah otoritas pengawas. Bank terkena persyaratan pengungkapan umum (*general disclosure*) yang sama dengan semua perusahaan di wilayah yang sama dan, sebagai dampaknya, pengungkapan yang dilakukan bank akan lebih ekstensif. Dalam kaitan ini, Basel Committee telah menerbitkan sejumlah laporan berdasarkan survei periodik yang dilakukannya mengenai pengungkapan – “*Public Disclosures by Banks*”. Laporan ini meneliti laporan tahunan bank dan memuat baik pengungkapan kuantitatif maupun kualitatif pada beberapa area utama yang mencakup:

- ☐ modal
- ☐ risiko pasar
- ☐ risiko kredit
- ☐ risiko-risiko lain
- ☐ model risiko
- ☐ konsentrasi risiko.

Hasil yang diperoleh survei di atas mempengaruhi persyaratan pelaporan pada Pilar 1 dan Pilar 2 serta persyaratan pengungkapan pada Pilar 3 Basel II.

10.1.1

Persyaratan pada Pilar 3*Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman*

Tujuan Pilar 3 adalah untuk menerapkan *market discipline* yang diatur dalam persyaratan pengungkapan Basel II untuk melengkapi persyaratan modal minimum dan *supervisory review process*. Informasi pengungkapan Pilar 3 terfokus pada informasi kecukupan modal, bukan pada kinerja keuangan. Persyaratan pengungkapan Pilar 3 terdiri dari tiga area utama:

- ☐ struktur permodalan
- ☐ eksposur risiko
- ☐ kecukupan modal.

Mengungkapkan secara tepat

Kemampuan masing-masing pengawas di berbagai negara untuk mengimplementasikan standar pengungkapan Pilar 3 Basel II sangat berbeda-beda. Dokumen Basel II menyadari hal ini dan menetapkan bahwa pengawas memiliki kewenangan untuk meminta bank menyampaikan apa yang ditetapkan dalam ketentuan (*regulatory return*). Kewenangan ini didasarkan pada prinsip 'keamanan dan kesehatan (*safety and soundness*)' (dari suatu sistem keuangan) bahwa pengungkapan kepada publik mengenai laporan tersebut diperlukan.

Pengungkapan akuntansi

Basel II menyadari bahwa sifat dari berbagai pengungkapan risiko akan menghasilkan angka-angka yang sulit untuk direkonsiliasi dengan rekening-rekening keuangan bank. Sebagai contoh, rekening bank mungkin hanya memiliki saldo *mortgage* tunggal dalam rekening dan laporan tahunannya; namun demikian, untuk tujuan manajemen risiko pasar akan diperlukan penjelasan yang lebih terinci dari saldo tersebut. Jika angka-angka rincian tersebut dipublikasikan dalam rekening dan laporan bank, hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah rekonsiliasi '*line-by-line*' diperlukan.

Basel II Accord menyatakan bahwa untuk tujuan pemenuhan persyaratan Pilar 3, rekonsiliasi '*line-by-line*' antara pengungkapan risiko dengan rekening keuangan tidak diperlukan. Namun demikian, disadari pula bahwa pada beberapa negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, otoritas yang menetapkan standar auditing atau standar ketentuan lainnya mungkin mempersyaratkan bahwa rekonsiliasi harus dilakukan.

Dengan memperhatikan tujuan berbeda antara laporan rekening keuangan dan laporan risiko, rekonsiliasi secara terinci antara kedua kelompok angka tersebut akan memerlukan biaya yang besar dan sulit dilaksanakan. Untuk sejumlah bank, hal tersebut juga akan melibatkan dana yang signifikan untuk menyediakan sistem yang diperlukan.

Basel II *Framework* menyatakan bahwa bank dapat mempublikasikan laporan tahunan dan rekeningnya secara terpisah dari laporan-laporan wajib (*regulatory report*) yang dipersyaratkan oleh pengawas. Namun demikian, hal ini bisa melanggar standar pengungkapan yang ditetapkan oleh otoritas akuntansi atau otoritas lain di sejumlah negara. Selanjutnya, permasalahan akuntansi tertentu akan timbul dengan adanya adopsi *International Accounting Standards* yang meluas (seperti yang terjadi di Uni Eropa mulai tahun 2005).



Dalam praktiknya, jika pengungkapan seperti yang dimaksud oleh Pilar 3 ingin dicapai, maka kemungkinan besar akan diperlukan rekonsiliasi *line-by-line* antara rekening keuangan dan pengungkapan Pilar 3.

Materialitas, frekuensi, dan kerahasiaan

Materialitas dari angka-angka yang disajikan harus konsisten dengan persyaratan *International Accounting Standards Board*; pada dasarnya hal ini merupakan '*user test*'. Menurut Basel II Accord:

"Informasi akan dianggap material apabila diabaikannya atau adanya kesalahan pada informasi tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan atau mempengaruhi penilaian atau keputusan pengguna informasi yang mendasarkan pengambilan keputusan ekonomisnya berdasarkan informasi tersebut."

Untuk sebagian besar bank pengungkapan Pilar 3 harus dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Pengungkapan tahunan diperkenankan untuk bank-bank kecil yang memiliki profil risiko stabil dan juga untuk pengungkapan kualitatif yang bersifat umum. Bank besar yang beroperasi secara internasional dan bank lain yang dianggap 'signifikan' harus mempublikasikan rasio Tier 1 dan rasio kecukupan modal total serta komponen-komponennya secara triwulanan.

Bank tidak perlu mengungkapkan informasi yang bersifat *proprietary* (seperti informasi mengenai produk, sistem, model valuasi, atau data) dan tidak perlu mengungkapkan informasi data nasabah yang bersifat rahasia.

10.1.2

Persyaratan umum pengungkapan

Terdapat persyaratan umum bagi bank untuk memiliki kebijakan pengungkapan formal yang disetujui oleh direksi. Kebijakan tersebut harus memperhatikan proses penilaian kesesuaian (*appropriateness*) pengungkapan dan proses validasinya.

Untuk setiap kategori pengungkapan umum, Basel II menyarankan agar dilakukan berbagai pengungkapan lainnya baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

10.2

Ruang lingkup pengungkapan

10.2.1

Pengungkapan bank, struktur kelompok usaha dan anak perusahaan

Secara umum persyaratan pengungkapan Pilar 3 diterapkan secara konsolidasi pada tingkat kelompok usaha perbankan (*banking group*) kecuali kelompok usaha tersebut mencakup anak perusahaan bank yang 'signifikan'. Dalam kasus ini, setiap anak perusahaan yang 'signifikan' perlu melakukan pengungkapan dan kelompok usaha hanya akan melaporkan rasio modal Tier 1 dan rasio modal secara total. Pengungkapan bank harus mencakup persyaratan kualitatif dan kuantitatif.

Persyaratan kualitatif:

- ☐ nama perusahaan induk (*top corporate entity*) dalam kelompok usaha yang harus menerapkan Pilar 3 (dalam beberapa kelompok usaha dimungkinkan bahwa operasional perbankan dimiliki oleh kelompok usaha non-bank)
- ☐ penjelasan mengenai kelompok usaha untuk tujuan akuntansi dan ketentuan perbankan serta perbedaan-perbedaan antara proses akuntansi dan *regulatory regime* yang berlaku untuk anak perusahaan
- ☐ setiap pembatasan/hambatan (*restriction*) yang terdapat pada pengalihan modal di kelompok usaha perbankan.

Persyaratan kuantitatif:

- ☐ setiap kelebihan modal yang dimiliki anak perusahaan asuransi dalam kelompok usaha perbankan
- ☐ nilai investasi pada anak perusahaan asuransi
- ☐ setiap kekurangan modal atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan pengawas pada setiap anak perusahaan (asuransi atau anak perusahaan lainnya).

10.2.2

Pengungkapan struktur permodalan

Bank dipersyaratkan mengungkapkan secara terinci struktur permodalannya. Pengungkapan ini harus memperhatikan persyaratan kualitatif dan kuantitatif.

Kualitatif:

- ☐ karakteristik (*feature*) utama seluruh instrumen permodalan.

Kuantitatif:

- ☐ jumlah modal Tier 1, menurut kelompok instrumen (seperti saham, cadangan modal, dan sebagainya)

- ☐ jumlah modal Tier 2 dan Tier 3
- ☐ pengurangan terhadap modal
- ☐ total *regulatory capital*.

10.2.3

Pengungkapan kecukupan modal

Sesuai Pilar 1 Basel II Accord, bank dipersyaratkan untuk memelihara modal untuk mengantisipasi risiko kredit, pasar, dan operasional. Pilar 2 memuat persyaratan pengawasan untuk kecukupan modal dan termasuk didalamnya persyaratan untuk memastikan bahwa modal yang dimiliki sesuai dengan profil risiko bank. Pilar 3 dikembangkan berdasarkan hal ini dan mempersyaratkan bank untuk mengungkapkan informasi mengenai *regulatory capital* bank. Pengungkapan kecukupan modal harus memperhatikan persyaratan-persyaratan berikut.

Kualitatif:

- ☐ pendekatan yang digunakan bank untuk menilai kecukupan modalnya.

Kuantitatif:

- ☐ persyaratan modal untuk risiko kredit, berdasarkan portofolio yang menggunakan *Standardised Approach* dan *Internal Ratings-based Approach*
- ☐ persyaratan modal untuk eksposur ekuitas
- ☐ persyaratan modal untuk risiko pasar
- ☐ persyaratan modal untuk risiko operasional
- ☐ rasio modal total dan rasio modal Tier 1 (untuk kelompok usaha secara terkonsolidasi dan anak perusahaan bank yang 'signifikan').

10.3

Eksposur dan penilaian risiko

Pengungkapan dalam Basel II mencakup risiko-risiko yang dihadapi bank maupun teknik yang digunakan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut. Terdapat lima area risiko yang dicakup dalam pengungkapan Pilar 3:

- ☐ risiko kredit
- ☐ risiko pasar
- ☐ risiko operasional
- ☐ risiko suku bunga pada *banking book*
- ☐ risiko ekuitas pada *banking book*.

10.3.1

Persyaratan kualitatif umum pengungkapan risiko

Untuk setiap area risiko bank harus menjelaskan kebijakan dan tujuan manajemen risikonya, termasuk:

- ☐ strategi dan proses
- ☐ struktur dan organisasi fungsi manajemen risiko yang relevan
- ☐ ruang lingkup dan sifat sistem pelaporan dan/atau pengukuran
- ☐ kebijakan untuk melakukan '*hedging*' dan/atau memitigasi risiko, dan strategi serta proses untuk memonitor efektivitas *hedge/mitigant* secara berkelanjutan.

10.3.2

Pengungkapan risiko kredit

Persyaratan pengungkapan risiko kredit akan bervariasi dan tergantung pada pendekatan yang digunakan bank untuk menghitung *regulatory capital* risiko kredit.

Persyaratan pengungkapan dibawah ini bersifat umum dan harus diperhatikan oleh semua bank tanpa memandang apakah mereka menggunakan *Standardised Approach*, atau *Internal Ratings-Based Approach* (lihat Bab 4).

Kualitatif:

- ☐ definisi saldo yang melebihi waktu jatuh tempo (*overdue*) dan saldo pinjaman berkinerja buruk (*impaired balance*)
- ☐ kebijakan penyisihan penghapusan (*provisioning*) dan dasarnya
- ☐ kebijakan manajemen risiko kredit
- ☐ rencana penerapan pendekatan IRB menurut portofolio (sepanjang relevan).

Kuantitatif:

- ☐ total eksposur kredit (*gross* dan rata-rata selama periode pelaporan) berdasarkan produk utama
- ☐ distribusi eksposur (geografi, industri, dan jatuh tempo) berdasarkan produk utama
- ☐ pinjaman berkinerja buruk, penyisihan penghapusan dan penghapusbukuan berdasarkan industri dan jenis *counterparty* serta distribusi geografis
- ☐ eksposur menurut *Standardised Approach* dan *IRB Approach* untuk setiap portofolio.

Selain pengungkapan umum risiko kredit di atas, bank yang memiliki portofolio dimana modal risiko kreditnya dihitung dengan menggunakan *Standardised Approach* dan/atau menggunakan bobot risiko *supervisory* yang disediakan oleh *external credit agency* dalam *IRB Approach*, juga harus melakukan pengungkapan berikut.

Kualitatif:

- ☐ nama *external credit agency* yang digunakan dan eksposur yang menggunakan bobot risiko yang disediakan *external credit agency*

- ☐ penjelasan mengenai proses yang digunakan untuk mengkonversi *public credit grade* menjadi *bank credit grade*
- ☐ penyesuaian *public grade* dengan *bank grade*.

Kuantitatif:

- ☐ jumlah eksposur (setelah mitigasi) dipisahkan sesuai dengan pendekatan penghitungan modal risiko kredit yang digunakan, *Standardised Approach* atau *Internal Ratings-Based Approach*, dan dirinci berdasarkan *bank credit grade*.

Selain persyaratan umum di atas, bank dengan portofolio yang menggunakan *internal credit grading model* berdasarkan *IRB Approach* harus melakukan pengungkapan yang dinyatakan di bawah ini. Dengan memperhatikan bahwa *Internal Ratings-Based Approach* merefleksikan bagaimana bank sebenarnya mengelola risiko kredit (lihat Bab 4) pengungkapan tersebut lebih ditujukan untuk menyediakan informasi mengenai kualitas aset kepada para pelaku pasar.

Pengungkapan kualitatif menyajikan latar belakang informasi mengenai:

- ☐ asumsi-asumsi yang digunakan dalam penerapan *IRB Approach*
- ☐ penggunaan *IRB Approach*
- ☐ cara (*means*) yang digunakan untuk melakukan validasi atas hasil *IRB Approach*.

Pengungkapan kualitatif untuk *IRB Approach* mencakup:

- ☐ persetujuan pengawas terhadap pendekatan yang digunakan bank
- ☐ penjelasan mengenai struktur *internal rating systems* dan keterkaitan antara rating internal dan eksternal
- ☐ penjelasan mengenai estimasi internal atas *credit grades*
- ☐ penjelasan mengenai proses untuk mengelola dan mengakui (*recognize*) mitigasi risiko kredit
- ☐ penjelasan mengenai mekanisme pengendalian *rating system*, termasuk akuntabilitas dan proses *review*
- ☐ penjelasan mengenai proses *IRB Approach*. Sebagai contoh, bank dipersyaratkan untuk mengungkapkan estimasi dan validasi data, *probability of default* (PD), *exposure at default* (EAD) dan *loss given default* (LGD) (lihat Bab 4), untuk setiap kelompok aset yang berbeda dalam portofolionya.

Pengungkapan kuantitatif untuk *IRB Approach* dikelompokkan kedalam dua kategori:


- ☐ pengungkapan yang memfokuskan pada analisis dan penilaian eksposur (*input*), dan
- ☐ pengungkapan yang memfokuskan pada hasil aktual dari analisis kredit (*output*).

Input:

- total eksposur berdasarkan portofolio (kecuali ritel) dalam PD *grades*
- rata-rata bobot risiko eksposur berdasarkan portofolio yang dibobot berdasarkan besarnya eksposur
- rata-rata LGD, EAD, dan *undrawn commitment* yang dibobot berdasarkan besarnya eksposur pada *Advanced IRB Approach*
- Untuk eksposur ritel, ketiga pengungkapan di atas dilaksanakan berdasarkan 'pooled' eksposur.

Output:

- Kerugian aktual untuk setiap portofolio dan perbandingannya dengan periode lalu serta penjelasan mengenai perbedaan yang ada
- Estimasi hasil yang akan diperoleh dimasa datang dan perbedaannya dengan hasil kerugian, PD, LGD, dan EAD yang telah diperoleh.



Perlu diperhatikan bahwa **rata-rata LGD yang dibobot berdasarkan besarnya eksposur (*exposure-weighted average LGD*)** mengandung pengertian rata-rata LGD setelah diperhitungkan dengan besarnya eksposur yang ada. Dengan demikian, LGD dari 20% dan 40% adalah 30% pada basis yang belum dibobot (*un-weighted*). Namun demikian, jika LGD sebesar 20% terdapat pada eksposur sebesar USD 1.000 dan LGD sebesar 40% terdapat pada eksposur sebesar USD 100, maka rata-rata LGD yang dibobot berdasarkan besarnya eksposur adalah $200 + 40 = 240 / 1100 \times 100 = 21.8\%$.

Bank yang menggunakan mitigasi risiko kredit harus memperhatikan persyaratan pengungkapan tambahan sebagaimana dinyatakan dibawah ini.

Kualitatif:

- kebijakan dan proses *netting* terhadap eksposur, valuasi agunan, dan manajemen
- penjelasan mengenai jenis agunan utama yang diterima bank
- informasi mengenai konsentrasi risiko pada agunan.

Kuantitatif:

- total eksposur (setelah *netting*) yang di-cover dengan agunan finansial dan agunan lainnya (setelah '*haircut*' – lihat Bab 5) untuk setiap portofolio kredit
- eksposur yang di-cover dengan jaminan dan *credit derivative* harus disajikan secara terpisah.

Bank yang melakukan sekuritisasi dan atau melakukan investasi pada sekuritisasi harus memperhatikan persyaratan pengungkapan tambahan di bawah ini.

Kualitatif:

- ☐ pengungkapan tujuan bank dalam kebijakan sekuritisasi (termasuk pengalihan risiko)
- ☐ peran yang dilakukan bank dalam proses sekuritisasi (misalnya *originator*, *service agent*, dan sebagainya)
- ☐ pendekatan *regulatory capital* yang digunakan untuk aktivitas sekuritisasi
- ☐ kebijakan akuntansi untuk sekuritisasi
- ☐ nama *external credit agency* yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan pada sekuritisasi.

Kuantitatif:

- ☐ jumlah eksposur yang disekuritisasi berdasarkan jenis eksposur
- ☐ jumlah aset berkinerja buruk/lewat jatuh tempo yang disekuritisasi dan kerugian yang diakui
- ☐ jumlah eksposur sekuritisasi yang dimiliki atau dibeli secara total dan alokasi modal (*capital charge*) atas eksposur tersebut berdasarkan *risk grade*
- ☐ rincian setiap amortisasi dini (pembayaran lebih awal, sukarela maupun sebagai dampak dari kondisi *default*)
- ☐ aktivitas sekuritisasi pada tahun berjalan termasuk keuntungan dan kerugian penjualan eksposur sekuritisasi (*originated* atau *purchased*).

10.3.3

Pengungkapan risiko pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi *on balance sheet* dan *off balance sheet* karena adanya pergerakan harga pasar. Bank yang memiliki risiko pasar perlu melakukan pengungkapan tambahan sebagai berikut.

Pengungkapan bagi bank yang menggunakan Standardised Approach

Bank yang menggunakan *Standardised Approach* untuk menghitung modal risiko pasarnya harus memperhatikan persyaratan pengungkapan umum (lihat Bagian 10.3.1). Bank tersebut juga harus menerapkan persyaratan kuantitatif tunggal (*single quantitative requirement*). Pengungkapan ini mencakup pengungkapan atas persyaratan modal bagi risiko suku bunga, risiko posisi ekuitas, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas, (yaitu empat jenis utama risiko pasar umum).

Pengungkapan bagi bank yang menggunakan Internal Models Approach untuk portofolio trading

Sesuai Basel II Accord, *Internal Models Approach* memperkenankan bank untuk menggunakan modelnya sendiri dalam menghitung persyaratan modal risiko operasional. Kriteria Pilar 1 bagi bank yang

ingin menggunakan IMA lebih komprehensif dibandingkan dengan bank yang menggunakan *Standardised Approach*. Persyaratan pengungkapan Pilar 3 bagi bank yang menggunakan model internalnya sendiri untuk menilai modal risiko pasar juga lebih bervariasi daripada bank yang menggunakan *Standardised Approach*. Persyaratan tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Kualitatif:

- ☐ persyaratan umum
- ☐ karakteristik model yang digunakan, metode *stress test* dan metode *backtesting/validasi* yang digunakan
- ☐ ruang lingkup persetujuan pengawas.

Kuantitatif:

- ☐ nilai *Value at Risk* (VaR) tertinggi, rata-rata, dan terendah selama periode pelaporan
- ☐ perbandingan estimasi VaR dengan keuntungan/kerugian aktual yang dialami.

10.3.4

Pengungkapan risiko operasional

Bank yang memiliki risiko operasional (dalam praktik adalah seluruh bank) harus memperhatikan persyaratan pengungkapan tambahan selain yang telah didiskusikan pada Bagian 10.2.

Kualitatif:

- ☐ persyaratan umum (lihat Bagian 10.3.1)
- ☐ penjelasan mengenai *Advanced Measurement Approach* dan cakupan ruang lingkungannya, jika pendekatan tersebut digunakan
- ☐ penggunaan asuransi untuk memitigasi risiko operasional jika bank menggunakan *Advanced Measurement Approach*.

Tidak ada persyaratan pengungkapan kuantitatif tambahan selain yang telah didiskusikan pada pengungkapan kecukupan modal (lihat Bagian 10.2.3).

10.3.5

Pengungkapan risiko suku bunga pada *banking book*

Bank yang memiliki risiko suku bunga pada *banking book* harus memperhatikan persyaratan pengungkapan tambahan di bawah ini.

Kualitatif:

- ☐ persyaratan umum kualitatif
- ☐ asumsi atas pembayaran lebih awal
- ☐ asumsi atas simpanan yang tidak memiliki jatuh tempo (*non-maturity deposits*)

- ☐ frekuensi pengukuran.

Kuantitatif:

- ☐ peningkatan/penurunan pendapatan atau nilai ekonomis pada '*rate shocks*' tertentu yang disajikan secara terpisah berdasarkan jenis mata uang.

10.3.6

Pengungkapan risiko ekuitas pada *banking book*

Bank yang memiliki risiko ekuitas pada *banking book* (risiko ekuitas pada *trading book* dicakup dalam pengungkapan risiko pasar) juga harus melakukan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif berikut.

Kualitatif:

- ☐ persyaratan umum
- ☐ penjelasan mengenai *differential reporting* atas *trading* dan portofolio lainnya
- ☐ pembahasan mengenai kebijakan penilaian dan akuntansi.

Kuantitatif:

- ☐ nilai investasi berdasarkan *mark-to-market*, nilai wajar (*fair value*) dan dasar penilaian lainnya
- ☐ investasi yang *publicly quoted* dan *privately held*
- ☐ keuntungan/kerugian kumulatif yang direalisasikan, keuntungan yang belum terealisasi, dan angka-angka lain yang terdapat dalam modal Tier 1 dan Tier 2
- ☐ persyaratan modal berdasarkan portofolio ekuitas.

Contoh Pertanyaan

1. Manakah dari dibawah ini yang bukan merupakan salah satu dari tiga area utama persyaratan modal yang terdapat pada Pilar 3 Basel II?
 - a) Struktur permodalan
 - b) Eksposur risiko
 - c) Konsentrasi risiko
 - d) Kecukupan modal

2. Pengungkapan berdasarkan Pilar 3 terutama dilakukan secara:
 - a) Tahunan
 - b) Semesteran
 - c) Triwulanan
 - d) Bulanan

3. Pengungkapan risiko kredit untuk portofolio yang menggunakan *IRB Approach* ditujukan untuk menyediakan informasi kepada para pelaku pasar mengenai:
 - a) Aset yang dibobot berdasarkan risiko
 - b) *Credit grade*
 - c) Jumlah eksposur
 - d) Kualitas aset

Jawaban dapat dilihat pada Lampiran.

Ringkasan

Bab ini telah memperkenalkan sejumlah konsep dan permasalahan-permasalahan utama yang terdapat pada persyaratan pengungkapan Basel II. Pembaca disarankan mempelajari kembali ringkasan ini sebelum melanjutkan pada materi berikutnya.

Basel II and disclosure

- Bank terkena persyaratan pengungkapan umum (*general disclosure*) yang sama dengan semua perusahaan di wilayah yang sama dan, sebagai dampaknya, pengungkapan yang dilakukan bank akan lebih ekstensif.
- Tujuan Pilar 3 adalah untuk menerapkan *market discipline* yang diatur dalam persyaratan pengungkapan Basel II untuk melengkapi persyaratan modal minimum dan *supervisory review process*.
- Informasi pengungkapan Pilar 3 terfokus pada informasi kecukupan modal, bukan pada kinerja keuangan.
- Persyaratan pengungkapan Pilar 3 terdiri dari tiga area utama: struktur permodalan, eksposur risiko, dan kecukupan modal.
- Basel II menetapkan bahwa pengawas memiliki kewenangan untuk meminta bank menyampaikan apa yang ditetapkan dalam ketentuan (*regulatory return*).
- Basel II Accord menyatakan bahwa untuk tujuan pemenuhan persyaratan Pilar 3, rekonsiliasi '*line-by-line*' antara pengungkapan risiko dengan rekening keuangan tidak diperlukan.
- Untuk sebagian besar bank pengungkapan Pilar 3 harus dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Pengungkapan tahunan diperkenankan untuk bank-bank kecil yang memiliki profil risiko stabil dan juga untuk pengungkapan kualitatif yang bersifat umum.
- Bank tidak perlu mengungkapkan informasi yang bersifat *proprietary* dan tidak perlu mengungkapkan informasi data nasabah yang bersifat rahasia.
- Terdapat persyaratan umum bagi bank untuk memiliki kebijakan pengungkapan formal yang disetujui oleh direksi.

Ruang lingkup pengungkapan

- Secara umum persyaratan pengungkapan Pilar 3 diterapkan secara konsolidasi pada tingkat kelompok usaha perbankan (*banking group*) kecuali kelompok usaha tersebut mencakup anak perusahaan bank yang 'signifikan'.
- Setiap anak perusahaan yang 'signifikan' perlu melakukan pengungkapan dan kelompok usaha hanya akan melaporkan rasio modal Tier 1 dan rasio modal secara total.
- Bank dipersyaratkan mengungkapkan secara terinci struktur permodalannya.
- Pilar 3 mempersyaratkan bank untuk mengungkapkan informasi mengenai *regulatory capital*-nya.

Eksposur dan penilaian risiko

- Pengungkapan dalam Basel II mencakup risiko-risiko yang dihadapi bank maupun teknik yang digunakan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.
- Terdapat lima area risiko yang dicakup dalam pengungkapan Pilar 3: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko suku bunga pada *banking book*, dan risiko ekuitas pada *banking book*.
- Dengan memperhatikan bahwa *Internal Ratings-Based Approach* merefleksikan bagaimana bank sebenarnya mengelola risiko kredit, pengungkapan lebih ditujukan untuk menyediakan informasi mengenai kualitas aset kepada para pelaku pasar.
- Pengungkapan kuantitatif untuk *IRB Approach* dikelompokkan kedalam dua kategori: pengungkapan yang memfokuskan pada analisis dan penilaian eksposur (*input*), dan pengungkapan yang memfokuskan pada hasil aktual dari analisis kredit (*output*).
- Rata-rata LGD yang dibobot berdasarkan besarnya eksposur (*exposure-weighted average LGD*) mengandung pengertian rata-rata LGD setelah diperhitungkan dengan besarnya eksposur yang ada.
- Bank yang menggunakan *Standardised Approach* untuk menghitung modal risiko pasarnya harus memperhatikan persyaratan pengungkapan umum.
- Persyaratan pengungkapan Pilar 3 bagi bank yang menggunakan model internalnya sendiri untuk menilai modal risiko pasar juga lebih bervariasi daripada bank yang menggunakan *Standardised Approach*.
- Bank yang memiliki risiko ekuitas pada *banking book* (risiko ekuitas pada *trading book* dicakup dalam pengungkapan risiko pasar) juga harus melakukan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif.